



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia No.094/DPP/oo6/Pol/68 tanggal 16 Februari 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjegaran keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong berdasarkan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1968, Partai Nasional Indonesia belum seluruhnya mengganti anggotanya dalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan permintaan dari Partai Nasional Indonesia, maka perlu membebaskan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong; dan kemudian menggantinya dengan anggota2 baru jang telah diusulkan oleh Partai jang bersangkutan ;
3. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan usul dari Partai jang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2(dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa2 jang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR-GR ;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

- : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini mendjadi anggota DPR-GR seperti tertera dalam ladjur 5(lima), menggantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2(dua), mewakili go-longan seperti tertera dalam ladjur 6(enam) dibelakang namanja masing2;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya ;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR : 110 TAHUN 1968.
TGL. : 16 MARET 1968.

No. Nama-nama jang di-
bebaskan
No. Anggota
angkatan
Keterangan/Wakil)

1	2	3	4	5	6
1.	MUSTAFA MIGA	31	ALI BASJAH BINTANG	D.P.R.-G.R.	P.N.I.
2.	N.J. SUTIJAH SURYA HADI	39	Drs. DJUFRI SUSETIJO	D.P.R.-G.R.	P.N.I.
3.	SOEMARDI JATMOSOEMARTO	336	Ir. SUBAGIO	D.P.R.-G.R.	P.N.I.
4.	H A R D I, SH	5	I.G. RAKA WIRATMA	D.P.R.-G.R.	PNI.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

L. Harto
SOEHAERTO
DJENDERAL - TNI